



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG BETUNG
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)
NAGARI BATANG BETUNG KECAMATAN BASA AMPEK BALAI**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa Pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim penilai, dimaksudkan untuk meningkatkan peranan Masyarakat yang mau bekerja secara sukarela tanpa adanya pamrih didalam melaksanakan pembangunan Nasional, khususnya program Kesejahteraan Sosial di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
- b. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai modal social dan strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama dibidang Kesejahteraan Sosial, penetapan Pekerja Sosial Masyarakat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ; 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor ; 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor ; 08 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Permensos RI Nomor ; 82/HUK/2005, tentang pedoman Dasar Karang Taruna.
5. Kepmensos Nomor ; 28/HUK/KEP/II/1987, tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja Sosial Masyarakat.

Memperhatikan :

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

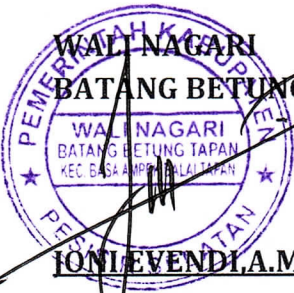
Mengangkat Saudari **Yulia Rahayu** sebagai Petugas Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Nagari Batang Betung Tapan
Tahun Anggaran 2020;

- Kedua : Menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai di pandang perlu untuk melaksanakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Betung Tapan

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

WALI NAGARI
BATANG BETUNG TAPAN

IONIE VENDIA.Md

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai di Tanjung Pondok;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batang Betung di Pasar Raya;
7. Yang bersangkutan.